



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

ft

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretariat Daerah, selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kupang.
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional jenjang ahlimuda yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Badan Pendapatan Daerah Daerah Kota Kupang.

45

BAB II

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi badan di bidang pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Badan Tipe B dengan susunan organisasi terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, dengan 1 (satu) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
 2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; dan

2. Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi; dan
 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Susunan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan badan;
 - b. penyusunan rencana, program dan anggaran badan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi badan yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;

ft

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kepustakaan, kehumasan dan dokumentasi lingkup badan;
 - b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana;
 - c. melakukan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
 - d. menerima dan mengkoordinasi tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberi oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dan penagihan, monitoring dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
 - e. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
 - f. penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. pelaksanaan penagihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendataan dan pendaftaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
 - c. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 - d. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. melaksanakan penilaian uji kepatuhan wajib pajak daerah dan kontribusi daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan perhitungan dan penetapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, SKPDN, SKPDLB);
 - b. menetapkan objek dan subjek Pajak Daerah sebagai Wajib Pajak Daerah;
 - c. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan

- Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan ketetapan Pajak lainnya; dan
- d. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data, penilaian, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. melaksanakan pengadministrasian konsultasi informasi dan pendapatan daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, pengelolaan data, penilaian, perhitungan dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak PBB, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak PBB-P2;
 - f. penghitungan dan penetapan Pajak PBB-P2;
 - a. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian dan perhitungan dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - b. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendataan dan pendaftaran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi :
- a. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak PBB-P2;
 - b. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, (SPOP/LSPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
 - c. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2;
 - d. melakukan pelayanan pengaduan dan penelitian lapangan atas permohonan Mutasi Pajak PBB-P2; dan
 - e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengelolaan data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan data, penilaian, perhitungan dan penetapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan data, Penilaian, Perhitungan dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. mengolah dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak PBB-P2;
 - b. melaksanakan penilaian dan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
 - d. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB-P2 berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
 - e. melakukan penilaian uji kepatuhan Pajak PBB-P2; dan
 - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengawasan dan verifikasi, keberatan dan angsuran, penyuluhan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo serta tunggakan-tunggakannya;
- d. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- e. melakukan pemeriksaan dan penindakan;
- f. pelaksanaan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pengawasan dan verifikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan peninjauan lapangan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - b. melakukan pengawasan dan verifikasi serta penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penindakan;
 - d. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak daerah;
 - e. memverifikasi laporan omset, surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan pembayaran pajak; dan
 - f. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penyuluhan dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
- a. membuat rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang sistem dan mekanisme pemungutan pajak daerah kepada petugas pajak;
 - d. merumuskan masalah-masalah pendapatan daerah, mengkaji dan mencari alternatif penyelesaian masalah; dan
 - e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

Pasal 15

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menjadi kewenangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (2) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur organisasi.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi jabatan administrator.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Sub koordinator substansi perencanaan dan keuangan;
 - b. Sub koordinator substansi penagihan, monitoring dan pelaporan;
 - c. Sub koordinator substansi dokumentasi dan pelaporan; dan
 - d. Sub koordinator substansi kebratan dan angsuran;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan dan menyampaikan laporan baik insidentil maupun berkala pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap unsur organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 419) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

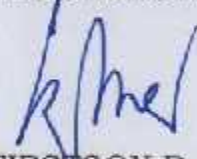
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

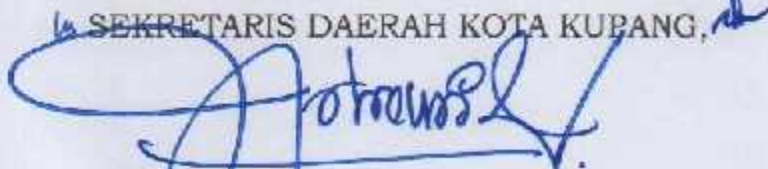
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

 WALIKOTA KUPANG, 

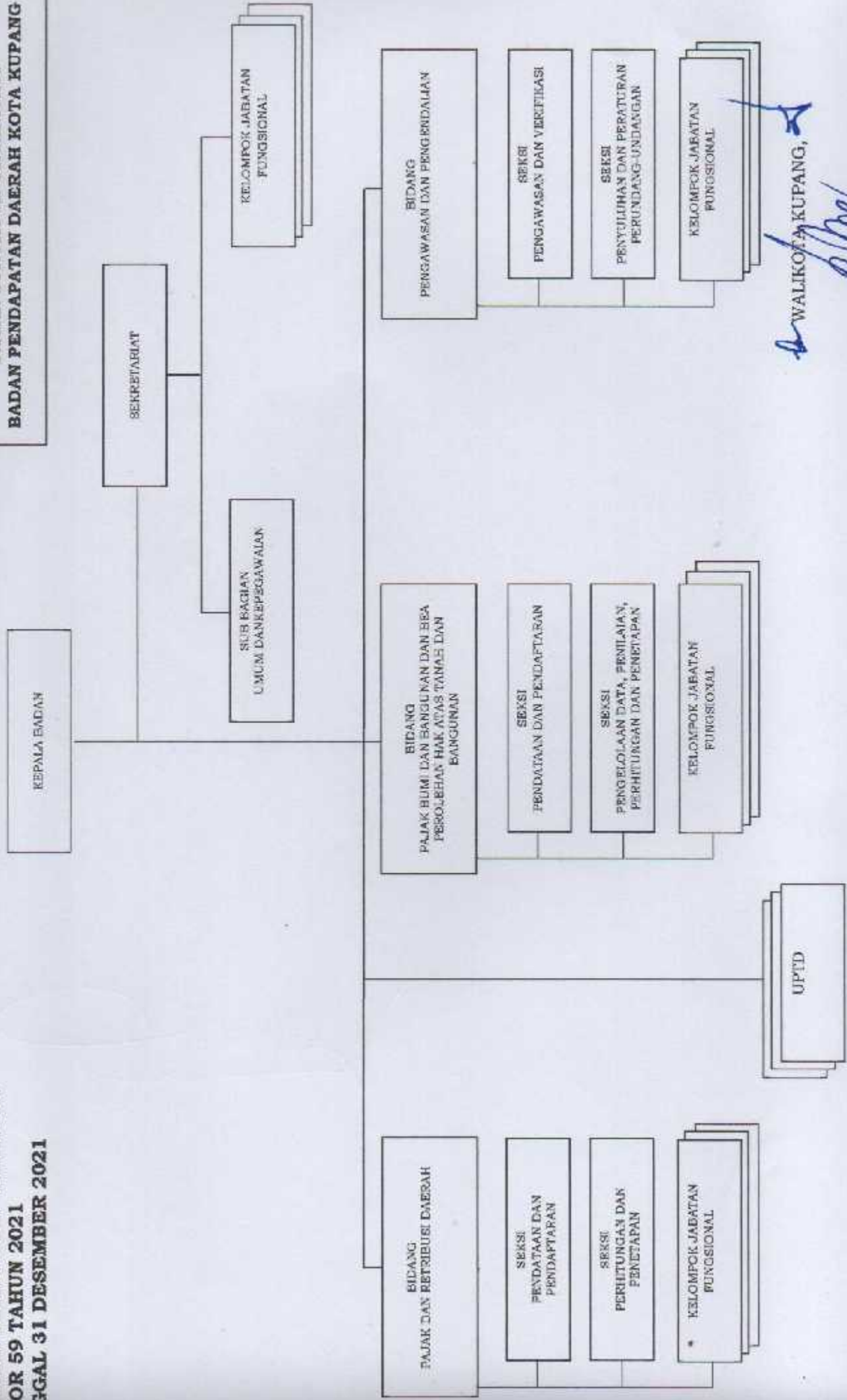

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

 SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 576



WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE